

Dasar Hukum Internasional dan Kontestasi Legitimasi Kolonial Belanda di Indonesia Pasca Perang Dunia II

Ferco Arvian¹

¹Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Fercoarvian17@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Netherlands, Indonesia, World War II, international law, decolonization, self-determination.

Article history:

Received 07-05-2026

Revised 15-05-2026

Accepted 25-05-2026

ABSTRACT

The return of the Netherlands to Indonesia after the Second World War represents one of the most significant international legal issues in Indonesia's decolonization history. Following Japan's surrender to the Allied Powers in August 1945, the Netherlands attempted to restore its colonial authority in the Netherlands East Indies with the support of Allied military structures, particularly through the Netherlands Indies Civil Administration and civil affairs agreements with Allied commands. This article analyzes the international legal basis invoked by the Netherlands to return to Indonesia after World War II and evaluates the legitimacy of such claims in light of Indonesia's Proclamation of Independence, the United Nations Charter, the principle of self-determination, and the involvement of the United Nations Security Council. This research applies a normative legal method with historical, conceptual, and international law approaches. The findings show that the Dutch return rested on three principal arguments: the continuity of Dutch sovereignty over the Netherlands East Indies prior to Japanese occupation, the Japanese surrender instruments to the Allies, and Civil Affairs Agreements governing the administration of territories liberated from Japanese control. However, these legal bases were primarily military-administrative in nature and did not automatically legitimize the restoration of colonial rule. After the Proclamation of 17 August 1945, the existence of the Republic of Indonesia created a new legal-political reality that attracted international attention. United Nations Security Council Resolution 27 of 1947 referred to hostilities between the armed forces of the Netherlands and the Republic of Indonesia, thereby transforming the conflict from a purely colonial domestic matter into an international issue. This article concludes that the Dutch return had an operational basis in the law of war and Allied agreements, but its colonial legitimacy became increasingly fragile under the post-1945 international legal order oriented toward decolonization, self-determination, and peaceful dispute settlement.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ferco Arvian

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fercoarvian17@gmail.com

INTRODUCTION

Perang merupakan bentuk eksistensi dari keberadaan manusia dan dalam setiap peradaban yang menghasilkan peperangan, selalu tersimpan berbagai hal yang layak untuk didiskusikan dan dikaji dalam pemikiran. Salah satu yang hingga saat ini terus dibahas dalam berbagai dimensi adalah perang dunia II. Pembahasan tersebut beragam mulai dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum, Politik, Pertahanan, Strategi perang, dan seterusnya. Setiap sisi tersebut memiliki permasalahan dan pemikiran yang sangat mungkin tidak terpikirkan di masa kini sehingga relevan untuk dikaji sebagai bukti perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menciptakan kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki Jepang, salah satunya adalah Hindia Belanda.¹ Jepang menduduki Hindia Belanda sejak 1942 setelah mengalahkan kekuatan kolonial Belanda.² Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, Belanda berupaya kembali ke Indonesia dengan tujuan memulihkan administrasi kolonial yang terputus selama pendudukan Jepang.³ Namun, dua hari setelah Jepang mengumumkan penyerahannya, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.⁴ Arsip Nasional Australia mencatat bahwa setelah proklamasi tersebut terjadi lima tahun revolusi dan permusuhan militer antara Indonesia dan Belanda sampai tercapainya penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949.⁵

Persoalan utama dalam kajian ini adalah apakah kembalinya Belanda ke Indonesia setelah Perang Dunia II memiliki dasar hukum internasional yang sah. Pendudukan Jepang tidak menghapus kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda jika dilihat dari perspektif Belanda kala itu. Oleh karena itu, setelah Jepang kalah, Belanda menganggap dirinya berhak memulihkan pemerintahan kolonial.⁶ Klaim ini diperkuat oleh berbagai pengaturan Sekutu mengenai penyerahan pasukan Jepang, pembebasan tawanan perang, pemeliharaan ketertiban, dan pengembalian administrasi sipil melalui struktur seperti *Netherlands Indies Civil Administration* atau

¹ Rut, S., Zalukhu, D., Nazwa, D., & Sinaga, R. (2024). Pendudukan Jepang di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9371–9382. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.15713>

² "Runtuhnya Hindia-Belanda Tahun 1942," *Abhiseva.id*, 2 Mei 2025, <https://www.abhiseva.id/2025/05/runtuhnya-hindia-belanda-tahun-1942.html>

³ Ronauli, A., Saputri, A. D., Nainggolan, L. br, Sumbayak, D., & Sinaga, R. (2025). Perang Dunia II dan Perubahan Lanskap Kekuasaan di Indonesia: Pendudukan Jepang dan Respons. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 3(1), 267–271. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i1.6474>

⁴ *Ibid.*

⁵ National Archives of Australia, *Indonesian Independence*, diakses pada 12 Juli 2026, melalui <https://www.naa.gov.au/help-your-research/fact-sheets/indonesian-independence>

⁶ Doolan, P. (2020). Reservoirs of violence: Beb Vuyk's postcolonial stories. *Canadian Journal of Netherlandic Studies / Revue Canadienne D'études Néerlandaises*, 40(2), 39–70. <https://caans-acan.ca/wp-content/uploads/2021/03/CJNS40-2-03-pp39-70-Doolan-FINAL.pdf>

NICA.⁷ Namun, dari perspektif Republik Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945 membentuk realitas hukum-politik baru.⁸ Republik Indonesia merupakan suatu entitas politik yang menyatakan kemerdekaan, membentuk pemerintahan, memiliki wilayah, penduduk, dan kemudian menjalin hubungan diplomatik sehingga tidak bisa diartikan sebagai gerakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial.⁹ oleh karenanya, kembalinya Belanda tidak lagi dapat dipahami sebagai pemulihan administrasi normal melainkan sebagai upaya rekolonisasi terhadap bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaannya.

Isu ini semakin kompleks karena hukum internasional pada 1945 berada dalam masa transisi. Sistem kolonial belum sepenuhnya dilarang secara hukum positif internasional dan pada sisi lainnya lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Piagam PBB memperkuat prinsip penentuan nasib sendiri, penghormatan terhadap HAM, penyelesaian sengketa secara damai, dan pembatasan penggunaan kekuatan.¹⁰ Piagam PBB menegaskan tujuan untuk mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.¹¹ Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, artikel ini akan membahas antara lain dasar hukum internasional apa yang digunakan Belanda dan Sekutu untuk kembali ke Indonesia setelah Perang Dunia II, bagaimana dasar hukum tersebut dikritisi dalam konteks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan prinsip penentuan nasib sendiri, dan bagaimana keterlibatan PBB mempengaruhi status hukum konflik Indonesia-Belanda.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis-normatif** dengan pendekatan **historis, konseptual, dan hukum internasional**.¹² Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri peristiwa kembalinya Belanda setelah Jepang menyerah, pembentukan NICA, dan keterlibatan Sekutu. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kedaulatan, pendudukan militer, dekolonisasi, penentuan nasib sendiri, dan pengakuan negara.¹³ Pendekatan hukum internasional digunakan untuk menilai instrumen-instrumen seperti penyerahan Jepang, Civil Affairs Agreement, Hague Regulations 1907, Piagam PBB, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

⁷ *Ibid.*

⁸ Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi politik bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(1), 143–150. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jscl/article/download/16170/pdf>

⁹ Aprilzal, T. (2023). Sejarah Untuk Mendapatkan Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 12(2), 20–41. <https://doi.org/10.21009/JPS.122.02>

¹⁰ United Nations. (2026). *About*. The United Nations and Decolonization.

<https://www.un.org/dppa/decolonization/en/about>

¹¹ United Nations. (1945). *United Nations Charter*. Diakses pada 1 Juni 2026 melalui

<https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

¹² Ika Atikah, S. M. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.

¹³ *Ibid.*

Bahan hukum primer dalam artikel ini meliputi instrumen penyerahan Jepang, Piagam PBB, Hague Regulations 1907, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 27 Tahun 1947, serta dokumen historis terkait Civil Affairs Agreement. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, arsip diplomatik, dan publikasi akademik mengenai revolusi Indonesia dan hukum dekolonisasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menilai hubungan antara fakta sejarah dan norma hukum internasional yang berlaku pada periode 1945–1949.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu

Jepang menduduki Hindia Belanda di tahun 1942 pada masa Perang Dunia II dan mengakhiri sementara kekuasaan efektif Belanda di wilayah tersebut.¹⁴ Pemerintah kolonial Belanda tidak lagi menjalankan administrasi langsung di Indonesia sedangkan pemerintah Belanda sendiri berada dalam situasi perang dan pengasingan.¹⁵ Namun, pendudukan militer oleh musuh tidak otomatis menghapus kedaulatan negara yang wilayahnya diduduki berdasarkan pandangan hukum internasional klasik.¹⁶ Berdasarkan pandangan tersebut, Belanda mengklaim bahwa kekalahannya dari Jepang pada 1942 hanya menghilangkan kontrol efektif dan oleh karena itu tidak menghapus hak kedaulatan formal Belanda atas Hindia Belanda.¹⁷ Ketika Jepang menyerah, Sekutu menetapkan pembagian tanggung jawab penerimaan penyerahan pasukan Jepang di berbagai wilayah Asia. General Order No. 1 mengatur bahwa pasukan Jepang di Thailand, Burma, Malaya, Indochina selatan, Sumatra, Jawa, Andaman, Nikobar, Borneo, dan Lesser Sundas harus menyerah kepada *Supreme Allied Commander, Southeast Asia Command*. Sementara itu, pasukan

¹⁴ Mulyani, E. (2024, January 31). *Proses pengalihan kekuasaan Hindia Belanda ke tangan Jepang*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/01/31/211250379/proses-pengalihan-kekuasaan-hindia-belanda-ke-tangan-jepang>

¹⁵ Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). *Inventaris arsip foto Netherlands Indies Government Information Services (NIGIS): Seri Wilayah Netherlands New Guinea 1942–1946*. Direktorat Pengolahan, Deputy Bidang Konservasi Arsip. diakses melalui <https://www.anri.go.id/download/inventaris-arsip-foto-netherlands-indies-government-information-services-nigis-wilayah-new-guinea-19421946-1586228132>

¹⁶ Federico Lenzerini, "Military Occupation, Sovereignty, and the *ex injuria jus non oritur* Principle: Complying with the Supreme Imperative of Suppressing 'Acts of Aggression or Other Breaches of the Peace' à la carte?," *International Review of Contemporary Law*, dipublikasikan oleh International Association of Democratic Lawyers, 10 Juni 2024, diakses dari <https://iadllaw.org/2024/06/military-occupation-sovereignty-and-the-ex-injuria-jus-non-oritur-principle-complying-with-the-supreme-imperative-of-suppressing-acts-of-aggression-or-other-breaches-of-the-peace/>

¹⁷ Randy Wirayudha, "Dilema Belanda dalam Pengakuan Proklamasi 17 Agustus 1945," *Historia.id*, 30 Desember 2021, <https://www.historia.id/article/dilema-belanda-dalam-pengakuan-proklamasi-17-agustus-1945-peb1w>

Jepang di Celebes, Halmahera, New Guinea, Banda Sea areas, Bismarcks, dan Solomons menyerah kepada *Commander-in-Chief Australian Imperial Forces*.¹⁸

Instrumen penyerahan Jepang di wilayah operasional *Southeast Asia Command* juga menegaskan bahwa pasukan Jepang di bawah komando *Supreme Commander Japanese Expeditionary Forces, Southern Regions* menyerah tanpa syarat kepada *Supreme Allied Commander South East Asia*, yaitu Lord Louis Mountbatten. Instrumen tersebut ditandatangani di Singapura pada 12 September 1945.¹⁹ Dengan demikian, secara militer, wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang masuk dalam kerangka pengurusan Sekutu untuk menerima penyerahan, melucuti pasukan Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulihkan ketertiban. Namun, pengaturan militer Sekutu tersebut tidak sama dengan pengakuan atas hak Belanda untuk mengabaikan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mandat awal Sekutu terutama bersifat militer dan kemanusiaan adalah menerima penyerahan Jepang, melucuti senjata, memulangkan pasukan Jepang, serta membebaskan *Allied Prisoners of War and Internees*. Bahkan dokumen-dokumen Inggris menunjukkan bahwa misi Mountbatten di Indonesia terutama berkaitan dengan pembebasan tawanan perang Sekutu serta pelucutan dan pemulangan pasukan Jepang.

2. Dasar Hukum Belanda

Dasar hukum pertama yang digunakan Belanda adalah klaim keberlanjutan kedaulatan kolonial. Menurut argumentasi ini, Hindia Belanda sebelum 1942 merupakan wilayah di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda.²⁰ Pendudukan Jepang dianggap sebagai pendudukan militer ilegal yang tidak mengalihkan kedaulatan.²¹ Maka, setelah Jepang menyerah, Belanda beranggapan berhak kembali sebagai penguasa sah. Secara doktrinal, argumen ini memiliki basis dalam hukum pendudukan militer klasik.²² Pendudukan musuh dalam hukum perang bersifat faktual dan sementara.²³ *Hague Regulations* 1907 mengatur bahwa wilayah dianggap

¹⁸ The National Archives, "Japanese Instrument of Surrender, 1945," *The National Archives*, <https://www.nationalarchives.gov.uk/explore-the-collection/stories/japanese-instrument-of-surrender-1945/>

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nur Laely, *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905–1942* (Skripsi S1, Universitas Negeri Makassar, 2018), Pendahuluan, Eprints Universitas Negeri Makassar, diakses melalui <https://eprints.unm.ac.id/11608/>

²¹ *Ibid.*

²² International Committee of the Red Cross, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif* (Jakarta: International Committee of the Red Cross, November 2019), https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/08/4231_IDN_IHL-Comprehensive_Rev-3.pdf

²³ Brandon Tanner Hetharie, Marthinus Kainama, dan Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara Dan Pertanggungjawabannya," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 100–109, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2126>

diduduki ketika secara faktual berada di bawah kekuasaan tentara musuh.²⁴ Pasal 43 *Hague Regulations* menyatakan bahwa penguasa pendudukan harus mengambil semua langkah yang berada dalam kekuasaannya untuk memulihkan dan menjamin ketertiban umum serta keselamatan publik, sambil menghormati hukum yang berlaku kecuali benar-benar terhalang.²⁵

Jepang dalam sudut pandang ini hanyalah penguasa pendudukan yang tidak menjadikannya sebagai pemilik kedaulatan atas Hindia Belanda. Karena itu, setelah Jepang kalah, Belanda berpendapat bahwa kedaulatan kolonialnya “pulih” atau setidaknya dapat dijalankan kembali. Inilah basis konseptual yang sering digunakan Belanda untuk menolak Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai dasar kemerdekaan penuh. Akan tetapi, argumen keberlanjutan kedaulatan tersebut memiliki kelemahan mendasar. Pertama, ia mengabaikan perubahan politik yang terjadi selama pendudukan Jepang yaitu tumbuhnya struktur nasional Indonesia dan kehendak politik rakyat untuk merdeka. Kedua, argumen tersebut bertumpu pada logika kolonial sebelum 1945, sementara setelah berdirinya PBB, hukum internasional mulai bergerak ke arah pengakuan prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Ketiga, klaim kedaulatan formal tidak selalu cukup apabila tidak didukung oleh kontrol efektif dan legitimasi politik.

Dasar hukum kedua adalah instrumen penyerahan Jepang dan mandat Sekutu. Setelah Jepang menyerah, Sekutu memiliki otoritas militer untuk mengatur transisi keamanan di wilayah-wilayah bekas pendudukan Jepang. *Potsdam Declaration* meminta Jepang menyerah tanpa syarat dan membatasi kedaulatan Jepang pada pulau-pulau utama Jepang serta wilayah kecil yang ditentukan Sekutu.²⁶ Deklarasi tersebut juga menegaskan bahwa pasukan pendudukan Sekutu akan ditarik setelah tujuan-tujuan pendudukan tercapai dan pemerintahan yang damai serta bertanggung jawab terbentuk sesuai kehendak bebas rakyat Jepang.²⁷ General Order No. 1 dan instrumen penyerahan Jepang kepada SEAC jika kita kaitkan dengan Indonesia maka akan menjadi dasar operasional bagi kehadiran pasukan Sekutu di Indonesia. Sekutu berhak menerima penyerahan Jepang, melucuti pasukan Jepang, memulihkan ketertiban, dan mengurus tawanan perang. Akan tetapi, mandat ini tidak secara eksplisit memberikan hak kepada Belanda untuk memulihkan kolonialisme dengan

²⁴ International Committee of the Red Cross, *Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land*, The Hague, 18 October 1907, IHL Databases, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907>

²⁵ International Committee of the Red Cross, “Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907 – Regulations: Art. 43,” IHL Databases, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907/regulations-art-43>

²⁶ National Diet Library, *Potsdam Declaration: Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender*, July 26, 1945, *Birth of the Constitution of Japan*, <https://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html>

²⁷ *Ibid.*

kekuatan militer. Dengan kata lain, instrumen penyerahan Jepang memberikan dasar bagi kehadiran militer Sekutu namun bukan secara otomatis menjadi dasar bagi kembalinya kedaulatan kolonial Belanda sehingga ada perbedaan yang sangat penting dalam memahami instrumen tersebut. Kehadiran Sekutu dapat dibenarkan oleh kebutuhan militer pascaperang tetapi penggunaan struktur Sekutu untuk mengembalikan administrasi kolonial Belanda menimbulkan persoalan legitimasi, apalagi dilakukan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Dasar hukum paling konkret yang digunakan untuk memfasilitasi kembalinya Belanda adalah *Civil Affairs Agreement*. Perjanjian urusan sipil ini mengatur bagaimana administrasi sipil dijalankan di wilayah Hindia Belanda yang dibebaskan dari Jepang.²⁸ Sebelum Jepang menyerah, Belanda telah membentuk *Netherlands Indies Civil Administration* atau NICA sebagai badan semi-militer yang bertugas memulihkan administrasi sipil kolonial.²⁹ Pada 24 Agustus 1945, Menteri Luar Negeri Inggris Ernest Bevin mengirim surat kepada Duta Besar Belanda di London, Jonkheer E. Michiels van Verduynen, untuk meminta persetujuan Pemerintah Belanda atas memorandum mengenai prinsip-prinsip administrasi sipil dan yurisdiksi di wilayah Hindia Belanda yang dibebaskan.³⁰ Perjanjian ini menjadi dasar kerja sama Inggris-Belanda dalam pengelolaan wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang.

Kajian historis mengenai kehadiran Inggris dan Belanda di Hindia Belanda menunjukkan bahwa *Civil Affairs Agreement* menetapkan fase militer, ketika *Supreme Allied Commander South East Asia* memiliki kewenangan penuh mengambil tindakan yang diperlukan oleh situasi militer. Setelah fase militer tersebut, administrasi sipil dapat dialihkan atau dijalankan bersama dengan otoritas sipil Belanda. Pengaturan ini dalam praktiknya membuka jalan bagi masuknya NICA bersama pasukan Sekutu. Namun, *Civil Affairs Agreement* memiliki sifat terbatas. Ia adalah perjanjian antara kekuatan Sekutu dan Belanda sehingga tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian dengan rakyat Indonesia atau Republik Indonesia, apalagi tidak ada representatif dari otoritas Indonesia yang memproklamasikan diri pada 1945 dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, *Civil Affairs Agreement* jika dipandang dalam hukum internasional maka dapat diartikan sebagai perjanjian yang hanya mengatur hubungan administratif antara Sekutu dan Belanda. Ia tidak dapat secara sepihak menentukan status politik bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.

Permasalahannya terletak pada hal tersebut, *Civil Affairs Agreement* mungkin memberi dasar operasional bagi Belanda untuk ikut dalam administrasi pascaperang

²⁸ Verelladevanka Adryamarthanino, "Civil Affairs Agreement, Rencana Pendudukan Kembali di Indonesia," *Kompas.com*, 11 September 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/11/100000579/civil-affairs-agreement-rencana-pendudukan-kembali-di-indonesia>

²⁹ *Ibid.*

³⁰ BEVIN, Ernest. [Letter from Ernest Bevin to Jonkheer E. Michiels van Verduynen (24 August 1945)]. 24-08-1945. Consulted on 18-07-2026. Retrieved from <https://www.cvce.eu/s/17m>.

tetapi tidak menyelesaikan persoalan legitimasi politik dan hukum atas klaim kedaulatan Belanda terhadap Indonesia. Setelah 17 Agustus 1945, terdapat subjek politik baru yang tidak ikut menyetujui pengaturan tersebut yaitu Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 mengubah status dan situasi Indonesia dalam hukum internasional sehingga menjadi persoalan hukum apabila terjadi tindakan kembalinya Belanda. Jika Jepang menyerah sebelum munculnya kekuasaan nasional Indonesia, Belanda mungkin lebih mudah mengklaim bahwa ia hanya memulihkan administrasi sebelum perang. Akan tetapi, proklamasi kemerdekaan menciptakan pemerintahan republik yang mengklaim mewakili bangsa Indonesia. Konvensi Montevideo 1933 merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang sering digunakan sebagai rujukan mengenai unsur negara, yaitu penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.³¹ Meskipun Konvensi Montevideo merupakan instrumen regional Amerika dan tidak secara otomatis mengikat semua negara, kriteria tersebut sering dipakai sebagai kerangka konseptual umum dalam menilai keberadaan suatu negara.³²

Republik Indonesia setelah proklamasi mulai memenuhi unsur-unsur tersebut secara bertahap. Indonesia memiliki penduduk, wilayah yang diklaim, pemerintahan republik, serta kemampuan menjalankan hubungan luar negeri. Memang, kontrol efektif Republik tidak merata di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Namun, Belanda juga tidak langsung memiliki kontrol efektif penuh setelah Jepang menyerah. Dengan demikian, periode 1945–1949 dapat dipahami sebagai masa kontestasi antara klaim kedaulatan kolonial Belanda dan klaim kemerdekaan Republik Indonesia. Perjanjian Linggadjati kemudian memperlihatkan bahwa Belanda akhirnya harus mengakui realitas *de facto* Republik.³³ Perjanjian tersebut membuat Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan *de facto* atas Jawa, Madura, dan Sumatra.³⁴ Fakta bahwa Belanda berunding dengan Republik memperlemah klaim awal bahwa persoalan Indonesia hanya merupakan urusan internal kolonial.

Piagam PBB mulai berlaku pada 24 Oktober 1945³⁵. Melihat perspektif waktu pada saat itu, Piagam PBB memang berlaku setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan setelah awal kedatangan Sekutu. Namun, Piagam PBB menjadi sangat penting karena

³¹ Saafroedin Bahar, "Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses *Nation and State-Building* di Indonesia," *Jurnal Ketahanan Nasional* 12, no. 2 (2007), <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22120/14768>

³² Leandro Alegsa, "Konvensi Montevideo," *AlegsaOnline.com*, 18 Mei 2022, <https://id.alegsaonline.com/art/66329>

³³ Admin 003, "Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, Tujuan, Tokoh, dan Dampaknya bagi Indonesia," *Situs Budaya*, 26 Maret 2026, <https://situsbudaya.id/perjanjian-linggarjati-latar-belakang-isi-tujuan-tokoh-dan-dampaknya-bagi-indonesia/>

³⁴ *Ibid.*

³⁵ United Nations, "Dokumen Inti," *Model Perserikatan Bangsa-Bangsa*, <https://www.un.org/id/model-perserikatan-bangsa-bangsa/page/core-documents>

memberikan kerangka hukum baru bagi hubungan internasional pascaperang. Pasal 1 ayat 2 Piagam PBB menempatkan prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri sebagai dasar hubungan persahabatan antarbangsa.³⁶ Prinsip ini belum langsung menghapus semua bentuk kolonialisme pada 1945 tetapi menjadi dasar hukum dan moral bagi proses dekolonisasi setelah Perang Dunia II. Dengan kata lain, pada saat Belanda berupaya kembali ke Indonesia, arah perkembangan hukum internasional sudah mulai bergeser dari perlindungan imperium kolonial menuju pengakuan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Selain itu, Piagam PBB juga menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan pembatasan penggunaan kekuatan. Prinsip ini penting karena Belanda kemudian menggunakan operasi militer untuk mempertahankan klaimnya atas Indonesia.³⁷ Belanda menyebut operasi tersebut sebagai “aksi polisionil”, seolah-olah konflik itu hanyalah masalah keamanan internal.³⁸ Akan tetapi, ketika Dewan Keamanan PBB turun tangan, konstruksi hukum Belanda tersebut menjadi semakin sulit dipertahankan.

Keterlibatan Dewan Keamanan PBB menjadi titik penting dalam menilai dasar hukum kembalinya Belanda. Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 27.³⁹ Resolusi tersebut mencatat dengan keprihatinan adanya permusuhan antara angkatan bersenjata Belanda dan Republik Indonesia. Dewan Keamanan kemudian meminta para pihak segera menghentikan permusuhan dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau cara damai lainnya.⁴⁰ Formulasi Resolusi 27 memiliki dampak yang cukup penting bagi Indonesia secara hukum. Pertama, Dewan Keamanan menyebut “*the armed forces of the Netherlands and the Republic of Indonesia*”. Penyebutan ini tidak otomatis berarti pengakuan penuh terhadap Indonesia sebagai negara merdeka oleh semua anggota PBB, tetapi menunjukkan bahwa PBB memperlakukan Republik Indonesia sebagai pihak dalam sengketa internasional. Kedua, resolusi tersebut meminta penyelesaian melalui cara damai dan tidak dilakukan dengan penundukan secara militer. Ketiga, konflik Indonesia-Belanda tidak lagi dapat dipertahankan semata sebagai urusan domestik kolonial Belanda. Keterlibatan PBB kemudian membuka jalan bagi diplomasi internasional seperti pembentukan *Committee of Good Offices* dan proses menuju

³⁶ United Nations, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, San Francisco, 26 June 1945, United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter.pdf>

³⁷ Eko Krisyanto, “Kembalinya Belanda Pasca-Kekalahan Jepang: Babak Penentuan Pertaruhan Kedaulatan Indonesia,” *Akurat.co*, 9 Agustus 2025, <https://www.akurat.co/pendidikan/804946/kembalinya-belanda-pasca-kekalahan-jepang-babak-penentuan-pertaruhan-kedaulatan-indonesia>

³⁸ Lisa Tieling, *The Portrayal of the ‘Politieele Acties’ in Dutch Newspapers: A Critical Discourse Analysis* (Bachelor Thesis, Tilburg University, 2022), <https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=158759>

³⁹ Resolusi 27 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (n.d.). *Ensiklopedia Dunia STEKOM*. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Resolusi 27 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Resolusi%2027%20Dewan%20Keamanan%20Perserikatan%20Bangsa-Bangsa)

⁴⁰ *Ibid.*

Perjanjian Renville, Roem–Van Roijen, Konferensi Meja Bundar, serta penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949.⁴¹ Arsip Nasional Australia mencatat bahwa intervensi Inggris dan Dewan Keamanan PBB berperan dalam tercapainya kesepakatan Indonesia-Belanda pada 1949.⁴²

Kembalinya Belanda ke Indonesia dapat dibedakan dalam dua kondisi, yaitu legalitas operasional dan legitimasi kolonial yang dijabarkan sebagai berikut

Secara operasional, kehadiran Sekutu di Indonesia setelah Jepang menyerah memiliki dasar hukum dalam instrumen penyerahan Jepang, General Order No. 1, dan mandat militer pascaperang. Belanda juga memiliki dasar administratif melalui *Civil Affairs Agreement* untuk bekerja sama dengan Sekutu dalam urusan sipil di wilayah bekas Hindia Belanda. Belanda juga dapat mengklaim bahwa pendudukan Jepang tidak menghapus kedaulatan formal Belanda berdasarkan hukum internasional klasik. Namun, legitimasi kolonial Belanda setelah 17 Agustus 1945 jauh lebih problematis karena *Civil Affairs Agreement* tidak melibatkan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, atau representatif dari pihak yang memproklamasikan diri pada 1945 sebagai bangsa Indonesia. Instrumen penyerahan Jepang tidak memberi mandat eksplisit untuk meniadakan kemerdekaan Indonesia. Piagam PBB mulai memperkuat prinsip penentuan nasib sendiri. Bersamaan dengan Republik Indonesia telah membentuk pemerintahan dan melakukan perlawanan politik-diplomatik, Dewan Keamanan PBB kemudian memperlakukan konflik Indonesia-Belanda sebagai isu yang perlu diselesaikan secara damai.

Dengan demikian, dasar hukum kembalinya Belanda dapat dikatakan ada dalam arti administratif dan militer, tetapi lemah dalam arti legitimasi politik dan hukum dekolonisasi. Belanda menggunakan hukum perang dan perjanjian Sekutu untuk memfasilitasi kembalinya administrasi kolonial tetapi perkembangan hukum internasional pasca tahun 1945 membuat proyek rekolonisasi tersebut semakin bertentangan dengan arah baru tatanan internasional.

Posisi Belanda terhadap periode 1945–1949 dalam perkembangannya mengalami perubahan. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada tahun 2022 menyampaikan permintaan maaf setelah kajian historis menemukan bahwa militer Belanda melakukan kekerasan yang “sistematis, berlebihan, dan tidak etis” selama perjuangan kemerdekaan Indonesia 1945–1949.⁴³ Reuters melaporkan bahwa kajian tersebut menyatakan kekerasan militer Belanda bersifat sering dan meluas, yang salah

⁴¹ Kompas.com, “Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Indonesia-Belanda,” *Kompas.com*, 13 Agustus 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/13/090000279/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-konflik-indonesia-belanda->

⁴² National Archives of Australia, *Indonesian Independence*, Fact Sheet 62, <https://www.naa.gov.au/sites/default/files/2020-05/fs-62-Indonesian-independence.pdf>

⁴³ Dian Dewi Purnamasari, “PM Belanda Meminta Maaf pada Indonesia,” *Kompas.id*, 11 Maret 2020, <https://www.kompas.id/artikel/pm-belanda-meminta-maaf-pada-indonesia>

satunya termasuk tindakan yang saat ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang.⁴⁴ Rutte pada 14 Juni 2023 juga menyatakan bahwa Belanda mengakui secara penuh dan tanpa syarat bahwa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,⁴⁵ meskipun laporan media mencatat bahwa pernyataan tersebut dikaitkan dengan pengakuan historis dan tidak sepenuhnya mengubah semua konsekuensi hukum yang selama ini dikaitkan dengan tanggal 27 Desember 1949.⁴⁶

Perkembangan ini menunjukkan bahwa secara historis dan moral, narasi Belanda mengenai periode 1945–1949 telah bergeser. Jika sebelumnya Belanda cenderung memandang tindakannya sebagai pemulihan ketertiban kolonial, kini semakin diakui bahwa periode tersebut merupakan perang kemerdekaan Indonesia dan bahwa kekerasan Belanda dalam proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari rekolonisasi.

CONCLUSION

Kembalinya Belanda ke Indonesia setelah Perang Dunia II memiliki dasar hukum internasional yang bersifat terbatas. Dasar tersebut terutama terdiri atas tiga hal antara lain klaim keberlanjutan kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda sebelum pendudukan Jepang, instrumen penyerahan Jepang kepada Sekutu, dan *Civil Affairs Agreement* yang mengatur administrasi sipil di wilayah bekas pendudukan Jepang. Dasar-dasar ini memberi landasan operasional bagi kehadiran Sekutu dan masuknya kembali unsur administrasi Belanda melalui NICA. Namun, dasar hukum tersebut tidak secara otomatis memberikan legitimasi penuh bagi pemulihan kolonialisme Belanda. Instrumen penyerahan Jepang hanya mengatur penyerahan militer Jepang kepada Sekutu sehingga hal tersebut tidak serta memberikan hak kepada Belanda untuk meniadakan kemerdekaan Indonesia. *Civil Affairs Agreement* adalah perjanjian antara Belanda dan Sekutu, bukan persetujuan rakyat Indonesia. Sementara itu, Proklamasi 17 Agustus 1945 menciptakan realitas hukum-politik baru berupa Republik Indonesia.

Kerangka hukum internasional pasca tahun 1945 memberikan perspektif bahwa klaim Belanda semakin melemah karena munculnya prinsip penentuan nasib sendiri dalam Piagam PBB, kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, dan keterlibatan Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 27

⁴⁴ BBC News Indonesia, "Pemerintah Belanda 'minta maaf mendalam' kepada masyarakat Indonesia atas 'kekerasan sistemik' saat 'lembaran gelap' perang kolonial," *BBC News Indonesia*, 17 Februari 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60414202>

⁴⁵ Widya Lestari Ningsih, "Kapan Belanda Mengakui Kemerdekaan Indonesia?" *Kompas.com*, 14 Maret 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/14/110000579/kapan-belanda-mengakui-kemerdekaan-indonesia>

⁴⁶ Tempo.co, "Akhirnya Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945," *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/internasional/akhirnya-belanda-akui-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-1945-176790>

Tahun 1947 menunjukkan bahwa konflik Indonesia-Belanda telah menjadi perhatian internasional dan tidak lagi dapat dianggap semata-mata sebagai urusan domestik kolonial. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa kembalinya Belanda setelah Perang Dunia II sah secara terbatas dalam kerangka administrasi militer Sekutu, tetapi tidak memiliki legitimasi kuat sebagai dasar rekolonisasi terhadap Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Perkembangan hukum internasional setelah 1945 bergerak ke arah dekolonisasi, penentuan nasib sendiri, dan pengakuan terhadap perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk merdeka.

REFERENCES

“Runtuhnya Hindia-Belanda Tahun 1942,” *Abhiseva.id*, 2 Mei 2025, <https://www.abhiseva.id/2025/05/runtuhnya-hindia-belanda-tahun-1942.html>

Admin 003, “Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, Tujuan, Tokoh, dan Dampaknya bagi Indonesia,” *Situs Budaya*, 26 Maret 2026, <https://situsbudaya.id/perjanjian-linggarjati-latar-belakang-isi-tujuan-tokoh-dan-dampaknya-bagi-indonesia/>

Aprilzal, T. (2023). Sejarah Untuk Mendapatkan Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 12(2), 20–41. <https://doi.org/10.21009/JPS.122.02>

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). *Inventaris arsip foto Netherlands Indies Government Information Services (NIGIS): Seri Wilayah Netherlands New Guinea 1942–1946*. Direktorat Pengolahan, Deputy Bidang Konservasi Arsip. diakses melalui <https://www.anri.go.id/download/inventaris-arsip-foto-netherlands-indies-government-information-services-nigis-wilayah-new-guinea-19421946-1586228132>

BBC News Indonesia, “Pemerintah Belanda 'minta maaf mendalam' kepada masyarakat Indonesia atas 'kekerasan sistemik' saat 'lembaran gelap' perang kolonial,” *BBC News Indonesia*, 17 Februari 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60414202>

BEVIN, Ernest. [Letter from Ernest Bevin to Jonkheer E. Michiels van Verduynen (24 August 1945)]. 24-08-1945. Consulted on 18-07-2026. Retrieved from <https://www.cvce.eu/s/17m>.

Dian Dewi Purnamasari, “PM Belanda Meminta Maaf pada Indonesia,” *Kompas.id*, 11 Maret 2020, <https://www.kompas.id/artikel/pm-belanda-meminta-maaf-pada-indonesia>

Doolan, P. (2020). Reservoirs of violence: Beb Vuyk’s postcolonial stories. *Canadian Journal of Netherlandic Studies / Revue Canadienne D’études Néerlandaises*, 40(2), 39–70. <https://caans-acaen.ca/wp-content/uploads/2021/03/CJNS40-2-03-pp39-70-Doolan-FINAL.pdf>

Eko Krisyanto, “Kembalinya Belanda Pasca-Kekalahan Jepang: Babak Penentuan Pertaruhan Kedaulatan Indonesia,” *Akurat.co*, 9 Agustus 2025, <https://www.akurat.co/pendidikan/804946/kembalinya-belanda-pasca-kekalahan-jepang-babak-penentuan-pertaruhan-kedaulatan-indonesia>

Federico Lenzerini, “Military Occupation, Sovereignty, and the *ex injuria jus non oritur* Principle: Complying with the Supreme Imperative of Suppressing ‘Acts of Aggression or Other Breaches of the Peace’ à la carte?,” *International Review of*

Contemporary Law, dipublikasikan oleh International Association of Democratic Lawyers, 10 Juni 2024, diakses dari <https://iadllaw.org/2024/06/military-occupation-sovereignty-and-the-ex-injuria-jus-non-oritur-principle-complying-with-the-supreme-imperative-of-suppressing-acts-of-aggression-or-other-breaches-of-the-peace/>

Ika Atikah, S. M. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.

International Committee of the Red Cross, “Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907 – Regulations: Art. 43,” IHL Databases, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907/regulations-art-43>

International Committee of the Red Cross, *Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907*, IHL Databases, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907>

International Committee of the Red Cross, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif* (Jakarta: International Committee of the Red Cross, November 2019), https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/08/4231_IDN_IHL-Comprehensive_Rev-3.pdf

Kompas.com, “Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Indonesia-Belanda,” *Kompas.com*, 13 Agustus 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/13/090000279/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-konflik-indonesia-belanda->

Leandro Alegsa, “Konvensi Montevideo,” *AlegsaOnline.com*, 18 Mei 2022, <https://id.alegsaonline.com/art/66329>

Brandon Tanner Hetharie, Marthinus Kainama, dan Josina Augustina Yvonne Wattimena, “Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara Dan Pertanggungjawabannya,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 100–109, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2126>

Lisa Trieling, *The Portrayal of the ‘Politionele Acties’ in Dutch Newspapers: A Critical Discourse Analysis* (Bachelor Thesis, Tilburg University, 2022), <https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=158759>

Mulyani, E. (2024, January 31). *Proses pengalihan kekuasaan Hindia Belanda ke tangan Jepang*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/01/31/211250379/proses-pengalihan-kekuasaan-hindia-belanda-ke-tangan-jepang>

National Archives of Australia, *Indonesian Independence*, diakses pada 12 Juli 2026, melalui <https://www.naa.gov.au/help-your-research/fact-sheets/indonesian-independence>

National Archives of Australia, *Indonesian Independence*, Fact Sheet 62, <https://www.naa.gov.au/sites/default/files/2020-05/fs-62-Indonesian-independence.pdf>

National Diet Library, *Potsdam Declaration: Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender, July 26, 1945, Birth of the Constitution of Japan*, <https://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html>

Randy Wirayudha, "Dilema Belanda dalam Pengakuan Proklamasi 17 Agustus 1945," *Historia.id*, 30 Desember 2021, <https://www.historia.id/article/dilema-belanda-dalam-pengakuan-proklamasi-17-agustus-1945-peb1w>

Resolusi 27 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Ensiklopedia Dunia STEKOM*. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Resolusi 27 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Resolusi%20Dewan%20Keamanan%20Perserikatan%20Bangsa-Bangsa)

Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi politik bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(1), 143–150. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jscl/article/download/16170/pdf>

Ronauli, A., Saputri, A. D., Nainggolan, L. br, Sumbayak, D., & Sinaga, R. (2025). Perang Dunia II dan Perubahan Lanskap Kekuasaan di Indonesia: Pendudukan Jepang dan Respons. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 3(1), 267–271. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i1.6474>

Rut, S., Zalukhu, D., Nazwa, D., & Sinaga, R. (2024). Pendudukan Jepang di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9371–9382. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.15713>

Saafroedin Bahar, "Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses *Nation and State-Building* di Indonesia," *Jurnal Ketahanan Nasional* 12, no. 2 (2007), <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22120/14768>

Tempo.co, "Akhirnya Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945," *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/internasional/akhirnya-belanda-akui-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-1945-176790>

The National Archives, "Japanese Instrument of Surrender, 1945," *The National Archives*, <https://www.nationalarchives.gov.uk/explore-the-collection/stories/japanese-instrument-of-surrender-1945/>

United Nations, "Dokumen Inti," *Model Perserikatan Bangsa-Bangsa*, <https://www.un.org/id/model-perserikatan-bangsa-bangsa/page/core-documents>

United Nations, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, San Francisco, 26 June 1945, United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter.pdf>

United Nations. (1945). *United Nations Charter*. Diakses pada 1 Juni 2026 melalui <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

United Nations. (2026). *About*. The United Nations and Decolonization. <https://www.un.org/dppa/decolonization/en/about>

Verelladevanka Adryamarthanino, "Civil Affairs Agreement, Rencana Pendudukan Kembali di Indonesia," *Kompas.com*, 11 September 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/11/100000579/civil-affairs-agreement-rencana-pendudukan-kembali-di-indonesia>

Widya Lestari Ningsih, "Kapan Belanda Mengakui Kemerdekaan Indonesia?" *Kompas.com*, 14 Maret 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/14/110000579/kapan-belanda-mengakui-kemerdekaan-indonesia>